



KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH BERBASIS MAQASHID *SHARIAH* DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Ine Ratu Fadliah¹, Muhammad Misbakul Munir¹

¹ Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: Ine Ratu Fadliah,

E-mail: ineratufadliah@ptiq.ac.id

Received: March 05, 2026	Revised: March 10, 2026	Accepted: March 11, 2026	Online: March 17, 2026
--------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi kompetensi kepala sekolah pada lembaga pendidikan Islam melalui perspektif *Maqashid Shariah* sebagai kerangka normatif dan filosofis. Mutu pendidikan di sekolah Islam sering kali direduksi pada indikator administratif dan kuantitatif, sementara praktik kepemimpinan lebih menekankan aspek manajerial dan prosedural tanpa integrasi nilai-nilai Islam secara sistematis. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model konseptual rekonstruktif yang menyelaraskan kompetensi kepala sekolah dengan lima tujuan universal *maqashid* perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta guna memperkuat orientasi mutu pendidikan yang holistik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis isi dan analisis tematik terhadap literatur klasik dan kontemporer tentang *maqashid*, kepemimpinan pendidikan, dan manajemen mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi *maqashid* berkorelasi langsung dengan kompetensi kepemimpinan tertentu, seperti integritas etis-religius, orientasi kesejahteraan humanistik, penguatan budaya akademik, pembinaan karakter, serta tata kelola yang akuntabel. Integrasi *maqashid* dalam kompetensi kepala sekolah menghasilkan model kepemimpinan yang integratif dan transformatif, yang mampu menjembatani standar profesional modern dengan legitimasi teologis serta memperkuat mutu pendidikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Keywords: *Maqashid Shariah; kompetensi kepala sekolah; mutu pendidikan*

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Fadliah, I. R., & Munir, M. M. (2026). Kompetensi Kepala Sekolah Berbasis *Maqashid Shariah* dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 12(1), 163-175. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.495>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan dalam penelitian ini dipahami sebagai ketercapaian standar akademik, pembentukan karakter, serta terpenuhinya kepuasan pemangku kepentingan dalam lembaga pendidikan Islam. Kompetensi kepala sekolah merujuk pada integrasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan komitmen etis yang menentukan efektivitas kepemimpinan institusi (Janse van Vuuren & Van Der Bank, 2023). Adapun *Maqashid Shariah*, selanjutnya disebut *maqashid*, dimaknai sebagai tujuan-tujuan utama syariat yang berorientasi pada perlindungan dan pengembangan aspek fundamental kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Rekonstruksi dalam konteks ini

dipahami sebagai proses penataan ulang kerangka konseptual kompetensi kepemimpinan berdasarkan perspektif nilai *maqashid* agar selaras dengan tujuan kemaslahatan yang komprehensif.

Mutu pendidikan merupakan indikator fundamental keberhasilan lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsi transformasi intelektual dan pembentukan karakter (Dewi & Alam, 2020). Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, mutu tidak hanya dimaknai sebagai capaian akademik, tetapi juga sebagai keberhasilan menanamkan nilai spiritual, moral, dan sosial yang selaras dengan ajaran Islam. Kepala sekolah sebagai pemimpin institusi memegang peranan strategis dalam menentukan arah kebijakan, membangun budaya organisasi, serta memastikan efektivitas manajemen pendidikan. Namun praktik kepemimpinan yang berkembang kerap berorientasi administratif dan prosedural, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dengan kerangka nilai Islam yang komprehensif, padahal *maqashid* menawarkan fondasi filosofis yang relevan bagi orientasi kemaslahatan dan keberlanjutan mutu.

Secara konseptual, kajian kompetensi kepala sekolah selama ini banyak merujuk pada standar profesional yang menekankan aspek manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan sosial. Di sisi lain, diskursus *maqashid* berkembang luas dalam bidang hukum Islam, ekonomi syariah, dan kebijakan publik dengan fokus pada prinsip kemaslahatan. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang mengaitkan *maqashid* dengan pendidikan karakter atau manajemen lembaga Islam, integrasi sistematis antara *maqashid* dan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah masih relatif terbatas. Literatur yang ada cenderung normatif-konseptual dan belum menghasilkan model operasional aplikatif. Kondisi ini menunjukkan adanya gap epistemologis antara kerangka regulatif kompetensi kepala sekolah dan landasan filosofis Islam yang komprehensif.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan paradigma kepemimpinan pendidikan Islam yang tidak hanya efektif secara manajerial, tetapi juga memiliki legitimasi teologis dan konsistensi nilai. Tantangan globalisasi, standardisasi mutu, serta tuntutan akuntabilitas publik seringkali mendorong lembaga pendidikan pada orientasi pragmatis dan kuantitatif. Dalam kondisi tersebut, mutu berpotensi direduksi menjadi sekadar indikator administratif tanpa kedalaman makna. Integrasi *maqashid* dalam kompetensi kepala sekolah diharapkan mampu mengembalikan orientasi mutu pada dimensi kemaslahatan holistik, sehingga pengelolaan pendidikan tetap berakar pada nilai syariat sekaligus responsif terhadap tuntutan zaman.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun model rekonstruktif yang mengoperasionalkan *maqashid* sebagai kerangka nilai dalam kepemimpinan sekolah. Penelitian ini tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi memetakan secara eksplisit dimensi kompetensi kepala sekolah ke dalam struktur lima tujuan utama *maqashid* serta menganalisis implikasinya terhadap mutu pendidikan. Dengan pendekatan ini, *maqashid* berfungsi sebagai instrumen analitis sekaligus dasar epistemologis dalam merumuskan model kompetensi yang integratif dan transformatif. Kontribusi tersebut diharapkan memperkaya khazanah keilmuan serta menawarkan formulasi praktis yang relevan bagi pengembangan lembaga pendidikan Islam.

Penelitian ini berangkat dari asumsi teoretis bahwa internalisasi prinsip *maqashid* dalam kompetensi kepala sekolah berimplikasi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Variabel yang dikaji meliputi kompetensi kepemimpinan kepala sekolah berbasis *maqashid* sebagai konstruk utama serta mutu pendidikan sebagai orientasi normatif institusionalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan *maqashid*, kepemimpinan pendidikan, serta manajemen mutu dalam pendidikan Islam. Analisis dilakukan secara konseptual dan tematik untuk mengidentifikasi hubungan antara prinsip-prinsip *maqashid* dengan dimensi kompetensi kepemimpinan kepala sekolah. Melalui proses sintesis literatur tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan konstruksi teoretis mengenai model rekonstruksi kompetensi kepala sekolah berbasis *maqashid* yang berorientasi pada penguatan mutu pendidikan secara holistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif murni dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan) (Miles & Huberman, 1994; Saldana, 2013) yang berfokus pada eksplorasi, analisis, dan sintesis literatur yang relevan dengan konsep *Maqashid Shariah* serta kompetensi kepemimpinan kepala sekolah dalam perspektif pendidikan Islam. Sumber data penelitian terdiri atas literatur primer berupa karya-karya klasik dan kontemporer tentang *maqashid*, kepemimpinan pendidikan, serta manajemen mutu pendidikan Islam, serta literatur sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, disertasi, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan seleksi sumber secara sistematis berdasarkan kredibilitas, otoritas akademik, dan relevansi substantif terhadap fokus kajian (Garrido, 2017; Khan et al., 2025; K.Yin, 2011). Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam melakukan pembacaan kritis (*critical reading*), pencatatan analitis, serta pengorganisasian data konseptual secara terstruktur.

Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik dengan tahapan reduksi, kategorisasi, komparasi konseptual, serta sintesis argumentative (Bogdan & Bilken, 1992; Khan et al., 2025; K.Yin, 2011) untuk merumuskan konstruksi teoretis mengenai rekonstruksi kompetensi kepala sekolah berbasis *maqashid*. Validitas akademik dijaga melalui triangulasi sumber literatur, penelusuran referensi silang (*cross-referencing*), serta penggunaan sumber-sumber yang terindeks dan teruji secara ilmiah. Pendekatan hermeneutik-reflektif digunakan untuk memahami teks dalam konteks historis dan epistemologisnya, sehingga diperoleh pemaknaan yang komprehensif dan koheren. Karena bersifat normatif-konseptual, penelitian ini tidak menggunakan uji statistik, melainkan menekankan konsistensi logis, kedalaman analisis, dan integritas argumentasi sebagai dasar penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi

Kompetensi merupakan konstruksi multidimensional yang merepresentasikan integrasi antara pengetahuan, keterampilan, sikap, serta karakter personal yang terinternalisasi dalam diri individu, sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif dalam konteks tertentu. Pengetahuan memberikan landasan kognitif berupa pemahaman konseptual dan faktual terhadap bidang yang digeluti; keterampilan mencerminkan kemampuan praktis dan teknis dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut; sikap menunjukkan orientasi nilai, komitmen, dan disposisi perilaku yang memengaruhi kualitas tindakan; sedangkan karakter personal menjadi fondasi moral dan integritas yang menjaga konsistensi kinerja (Škrinjaric, 2022). Kompetensi tidak sekadar kemampuan teknis yang bersifat parsial, melainkan kesatuan utuh antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terwujud dalam performa nyata, terukur, dan relevan dengan tuntutan situasi profesional maupun sosial.

Menurut Spencer, kompetensi dipahami sebagai karakteristik dasar yang melekat pada diri individu dan memiliki hubungan kausal dengan kinerja efektif atau superior dalam suatu pekerjaan. Mereka menegaskan bahwa kompetensi tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan keterampilan yang tampak, tetapi juga mencakup konsep dan nilai diri, karakteristik pribadi, serta motif yang tertanam secara mendalam dalam struktur kepribadian. Unsur-unsur tersebut beroperasi sebagai determinan internal yang memengaruhi cara individu berpikir, bersikap, dan bertindak dalam konteks kerja (Asbullah & Suharno, 2022). Kompetensi dalam perspektif ini termanifestasi dalam pola perilaku yang relatif konsisten dan dapat diprediksi, yang pada akhirnya menentukan kualitas dan keberhasilan performa profesional.

Kompetensi juga dapat dipahami sebagai sekumpulan atribut atau *measurable success factors* yang secara langsung berkorelasi dengan kinerja efektif seseorang dalam menjalankan peran tertentu. Atribut tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan sebagai dimensi yang relatif mudah diidentifikasi dan diukur, serta aspek yang lebih mendalam seperti *self-concept* dan *values*, yang merefleksikan cara individu memandang dirinya serta prinsip yang menjadi dasar tindakannya. Di samping itu, *traits* atau karakteristik kepribadian yang relatif stabil, serta *motives* sebagai dorongan internal yang mengarahkan perilaku, turut menentukan konsistensi dan kualitas performa (Wong, 2020). Dengan demikian, kompetensi tidak hanya mencakup kapasitas yang tampak di permukaan, tetapi juga struktur psikologis internal yang membentuk pola tindakan berkelanjutan dan berdampak pada pencapaian hasil yang optimal.

Dalam konteks organisasi, kompetensi dipahami lebih dari sekadar penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis, melainkan sebagai kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan tugas yang kompleks melalui proses mobilisasi berbagai sumber daya psiko-sosial secara terpadu. Kemampuan tersebut mencakup keterampilan kognitif dan teknis yang relevan, sekaligus sikap, nilai, serta kapasitas adaptif yang memungkinkan seseorang merespons dinamika lingkungan kerja secara efektif. Individu yang kompeten mampu mengintegrasikan pengalaman, emosi, motivasi, dan interaksi sosial untuk

menghasilkan kinerja yang optimal (Amaris et al., 2022). Kompetensi organisasi menuntut kesiapan holistik yang memadukan aspek intelektual, afektif, dan sosial dalam menghadapi tantangan profesional yang terus berkembang.

Kompetensi merupakan konstruksi multidimensional yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter personal, serta atribut psikologis internal yang berkontribusi terhadap kinerja efektif dalam konteks tertentu. Pengetahuan dan keterampilan menyediakan dasar kognitif serta kapasitas teknis yang dapat diukur, sementara *self-concept*, *values*, *traits*, dan *motives* membentuk struktur internal yang mengarahkan konsistensi perilaku dan kualitas performa. Dalam konteks organisasi, kompetensi tidak terbatas pada penguasaan aspek teknis, melainkan mencakup kemampuan memobilisasi sumber daya psiko-sosial untuk merespons tuntutan tugas yang kompleks secara adaptif. Kompetensi merepresentasikan kesatuan holistik antara dimensi kognitif, afektif, dan sosial yang terwujud dalam performa nyata, terukur, dan relevan dengan dinamika profesional.

Kepala Sekolah

Kepala sekolah umumnya didefinisikan sebagai guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan tempat proses belajar mengajar berlangsung. Dalam kapasitas tersebut, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemimpin manajerial yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi seluruh program sekolah. Ia menjadi figur sentral dalam mengoordinasikan sumber daya manusia, mengembangkan budaya akademik, serta memastikan tercapainya standar mutu Pendidikan (Rosaliawati et al., 2020). Jabatan kepala sekolah menuntut kompetensi kepemimpinan, manajerial, dan supervisi yang memadai guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan.

Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan pada tingkat operasional terdepan yang bertanggung jawab mengatur dan mengarahkan berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di satuan yang dipimpinnya (Aprilianto et al., 2022). Dalam peran tersebut, kepala sekolah berfungsi sebagai penggerak utama perencanaan strategis, pelaksanaan program, serta pengendalian mutu pembelajaran dan tata kelola sekolah. Ia memastikan bahwa seluruh komponen guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan sumber daya pendukung bekerja secara sinergis untuk mencapai standar yang ditetapkan. Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan transformasi dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kepala sekolah sebagai manajer menjalankan fungsi manajerial yang mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) seluruh program pendidikan di satuan yang dipimpinnya. Melalui proses perencanaan, kepala sekolah merumuskan visi, strategi, serta langkah operasional yang terarah; pada tahap pengorganisasian, ia mengatur sumber daya manusia dan sarana pendukung secara sistematis; dalam pelaksanaan, ia memastikan program berjalan efektif; dan melalui pengendalian, ia melakukan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan. Kepala sekolah memikul tanggung jawab penuh atas tercapainya tujuan

institusional serta terjaganya mutu pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan (Amon & Harliansyah, 2022; Puspitasari et al., 2020) .

Maqashid Shariah

Maqashid Shariah merujuk pada tujuan-tujuan universal yang melekat dalam hukum Islam dan dipahami sebagai orientasi ilahiah untuk menjamin serta mengembangkan kepentingan fundamental manusia (Al-Khadimī, 1998; Al-Raisūnī, 1999; Jamal, n.d.). Para ulama klasik maupun kontemporer umumnya mengklasifikasikan tujuan tersebut ke dalam lima unsur pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini tidak semata-mata dipahami dalam kerangka normatif-legal yang sempit, melainkan sebagai konstruksi etis dan sosial yang menyeluruh. *Maqashid Shariah* membentuk suatu kerangka normatif komprehensif yang mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan material demi terwujudnya kesejahteraan manusia. Melalui keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif, konsep ini menegaskan pentingnya tatanan sosial yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan individu dan masyarakat berkembang secara optimal sekaligus meminimalkan potensi kerusakan dan ketidakstabilan (Al Raisūnī, 2010; Auda, 2021; Audah, 2006; Barmu, 2019).

Dalam diskursus akademik kontemporer, *Maqashid Shariah* dipahami sebagai paradigma metodologis yang bersifat dinamis dan teleologis dalam proses penalaran hukum, pertimbangan etis, serta perumusan kebijakan public (Auda, 2021). Pendekatan ini menggeser fokus dari penerapan tekstual yang literal menuju eksplorasi terhadap tujuan dan nilai yang melandasi setiap ketentuan hukum. Dengan perspektif tersebut, validitas suatu putusan hukum atau kebijakan sosial dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap realisasi kemaslahatan (maṣlaḥah) dan pencegahan kemudharatan (mafsadah). Penekanan pada dimensi hasil (outcome-oriented) memperlihatkan bahwa keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia menjadi parameter evaluatif utama dalam pengambilan keputusan normatif. Fleksibilitas metodologis ini memungkinkan hukum Islam berinteraksi secara konstruktif dengan konteks sosial yang terus berkembang tanpa kehilangan fondasi moralnya. *Maqashid Shariah* menegaskan relevansi universal hukum Islam sebagai sistem etis dan legal yang adaptif terhadap dinamika zaman.

Secara konseptual, *Maqashid Shariah* dapat diposisikan sebagai kerangka fundamental dan strategis yang menempatkan perlindungan serta pengembangan kesejahteraan manusia sebagai orientasi sentral hukum Islam. Kerangka ini menegaskan bahwa tujuan-tujuan syariat menjadi dasar pengaturan kehidupan individu maupun kolektif. Substansi utama *maqashid* dirumuskan dalam lima dimensi pokok (Abdullah, 2017; Antonio et al., 2020; Audah, 2006, 2007; Jugaim, 2002; Munir et al., 2024): (a) *hifz al-din*, yaitu perlindungan dan penguatan komitmen keagamaan; (b) *hifz al-‘aql*, yakni pemeliharaan dan pengembangan kapasitas intelektual; (c) *hifz al-nafs*, yang berkaitan dengan penjagaan dan peningkatan kualitas kehidupan serta integritas fisik; (d) *hifz al-māl*, yang mencakup perlindungan serta pengelolaan harta secara bertanggung jawab; dan (e) *hifz al-‘irdh*, yaitu pemeliharaan kehormatan, martabat, dan integritas personal.

Integrasi sistematis atas kelima tujuan tersebut menjadikan hukum Islam berfungsi sebagai sistem normatif yang koheren, berorientasi pada keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan kesejahteraan manusia dalam berbagai konteks sosial.

Implementasi *maqashid Shariah* dalam pendidikan merupakan keniscayaan dalam merespons dinamika kebutuhan manusia yang terus berkembang. Lima tujuan universal syariat—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan—harus terefleksi tidak hanya pada tataran kurikulum dan pembelajaran (mikro), tetapi juga pada visi institusi, kebijakan, perencanaan strategis, dan tata kelola pendidikan (makro). Pendidikan Islam, yang berlandaskan kerangka hukum Islam yang komprehensif dan adaptif, bertujuan merealisasikan masalah secara menyeluruh pada level individu dan sosial, duniawi dan ukhrawi. Karena itu, *maqashid Shariah* perlu diintegrasikan secara sistematis dalam seluruh aspek pendidikan agar mampu melahirkan insan beriman, berilmu, berakhlak, dan berkontribusi bagi peradaban (Hasibuan et al., 2018; Huda et al., 2022; Mahlāwī, 2021; Mohadi & M. A. Tarshany, 2023; Mufti & Rambe, 2019; Rasool et al., 2020; Sheikh, 2025).

Rekontruksi Kompetensi Kepala Sekolah Perspektif *Maqashid Shariah*

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa *Maqashid Shariah* dapat direkonstruksi sebagai kerangka normatif yang sistematis dalam membangun kompetensi kepala sekolah pada lembaga pendidikan Islam. Analisis literatur memperlihatkan bahwa lima tujuan utama *maqashid* perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memiliki korespondensi langsung dengan dimensi kepemimpinan pendidikan yang selama ini dipahami secara manajerial. Kompetensi religius-etik selaras dengan *hifz al-din*, kepedulian terhadap kesejahteraan warga sekolah berkaitan dengan *hifz al-nafs*, penguatan budaya akademik mencerminkan *hifz al-‘aql*, pembinaan karakter generasi terkait *hifz al-nasl*, serta tata kelola keuangan yang akuntabel berhubungan dengan *hifz al-māl*. Sintesis ini menegaskan bahwa *maqashid* memiliki kapasitas konseptual untuk dioperasionalisasikan dalam kepemimpinan pendidikan secara sistematis dan aplikatif.

Makna temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi kepala sekolah tidak dapat dipahami semata sebagai seperangkat keterampilan administratif, melainkan sebagai konstruksi etis-transendental yang berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi *maqashid* memperluas cakupan standar profesional kepemimpinan dengan memberikan legitimasi teologis dan fondasi aksiologis yang kokoh (Ruhullah & Ushama, 2024). Jika sebelumnya kompetensi difokuskan pada efektivitas manajerial dan capaian indikator mutu, maka melalui pendekatan ini kompetensi dimaknai sebagai amanah moral yang berdampak spiritual dan sosial. Signifikansi temuan ini terletak pada kemampuannya menjembatani tuntutan akuntabilitas modern dengan nilai-nilai Islam, sehingga mutu pendidikan tidak tereduksi menjadi sekadar performa kuantitatif, melainkan tetap berakar pada orientasi kemaslahatan yang holistik dan berkelanjutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi *hifz al-din* membentuk kompetensi integritas, keteladanan, dan konsistensi nilai sebagai fondasi kepemimpinan. Literatur *maqashid* menekankan pentingnya penjagaan agama sebagai orientasi utama kebijakan sosial. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini diterjemahkan menjadi komitmen kepala

sekolah terhadap pembudayaan nilai spiritual dalam kurikulum, tata kelola, serta relasi institusional (Alazmi, 2025; Said et al., 2023). Temuan ini konsisten dengan teori kepemimpinan transformatif yang menempatkan visi dan nilai sebagai penggerak perubahan organisasi. Rekonstruksi berbasis *maqashid* tidak bertentangan dengan paradigma manajemen modern, melainkan memperkaya dimensi etisnya sehingga kepemimpinan sekolah Islam memiliki orientasi normatif yang jelas dan terintegrasi.

Pada dimensi *hifz al-nafs*, penelitian menemukan bahwa perlindungan jiwa berimplikasi pada kompetensi kepemimpinan yang humanis, inklusif, dan berorientasi kesejahteraan. Literatur pendidikan Islam dan manajemen sekolah menunjukkan bahwa keamanan psikologis dan lingkungan belajar yang suportif merupakan prasyarat mutu akademik. Rekonstruksi kompetensi dalam perspektif ini menekankan kemampuan kepala sekolah menciptakan budaya kerja sehat, komunikasi dialogis, serta mekanisme penyelesaian konflik yang adil. Temuan tersebut sejalan dengan studi tentang school climate yang menyatakan bahwa kepemimpinan suportif meningkatkan motivasi guru dan partisipasi siswa (Haw & King, 2023). *Maqashid* memperkuat argumen bahwa mutu pendidikan berakar pada perlindungan martabat manusia sebagai subjek utama proses pendidikan.

Dimensi *hifz al-‘aql* teridentifikasi sebagai basis penguatan budaya akademik dan inovasi institusional. Analisis literatur memperlihatkan bahwa penjagaan akal dalam tradisi Islam mencakup pengembangan kapasitas berpikir kritis dan kreatif. Dalam kerangka kompetensi kepala sekolah, prinsip ini diterjemahkan menjadi kemampuan mengelola kurikulum integratif, mendorong riset, serta membangun komunitas belajar reflektif. Temuan ini selaras dengan konsep continuous improvement dalam manajemen mutu pendidikan yang menuntut pembaruan berkelanjutan (Endalamaw et al., 2024; Kumar et al., 2020). Integrasi *maqashid* memberikan justifikasi filosofis bahwa inovasi bukan sekadar tuntutan globalisasi, melainkan bagian dari tanggung jawab syar‘i dalam mengembangkan potensi intelektual warga sekolah secara optimal dan berkelanjutan.

Selanjutnya, *hifz al-nasl* dipahami sebagai dimensi keberlanjutan generasi yang berimplikasi pada kompetensi pembinaan karakter dan visi jangka panjang. Literatur *maqashid* menegaskan bahwa perlindungan keturunan mencakup tanggung jawab moral terhadap masa depan umat. Dalam kepemimpinan pendidikan, prinsip ini diterjemahkan menjadi komitmen pada pendidikan akhlak, penguatan identitas, serta perencanaan strategis yang berorientasi keberlanjutan. Temuan ini konsisten dengan studi moral leadership yang menempatkan karakter sebagai inti mutu pendidikan. Keberhasilan sekolah tidak hanya diukur dari capaian akademik saat ini, tetapi juga dari kualitas generasi yang dibentuk melalui proses pendidikan yang bernilai.

Dimensi *hifz al-mal* mengarah pada kompetensi tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel. Analisis literatur menunjukkan bahwa perlindungan harta mencakup pengelolaan sumber daya secara adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks sekolah, hal ini diwujudkan melalui perencanaan anggaran berbasis kebutuhan, pengawasan internal, serta pelaporan yang transparan kepada pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan prinsip *good governance* dalam manajemen pendidikan modern. Integrasi

maqashid memperkaya kerangka tersebut dengan landasan etis, sehingga akuntabilitas tidak semata bersifat administratif, tetapi menjadi manifestasi tanggung jawab moral dan spiritual dalam pengelolaan institusi pendidikan Islam (Azmin Shompa et al., 2025).

Secara keseluruhan, integrasi lima dimensi *maqashid* menghasilkan model kompetensi kepala sekolah yang integratif dan transformatif. Model ini tidak memisahkan aspek spiritual dan manajerial, melainkan menghubungkannya dalam satu kerangka nilai yang koheren. Hasil ini sesuai dengan ekspektasi teoretis bahwa *maqashid* memiliki fleksibilitas untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan sosial (Güney, 2024). Literatur yang mengaitkan *maqashid* dengan kebijakan publik dan ekonomi syariah juga menunjukkan pola integrasi nilai dan praktik. Penelitian ini memperluas aplikasi *maqashid* ke ranah kepemimpinan pendidikan secara lebih sistematis dan operasional.

Temuan penelitian ini berkorelasi dengan studi tentang Islamic educational leadership yang menekankan integrasi nilai tauhid dalam manajemen sekolah (Alazmi & Bush, 2024). Namun, penelitian terdahulu cenderung bersifat normatif tanpa pemetaan sistematis terhadap struktur *maqashid*. Dalam penelitian ini, pemetaan eksplisit lima tujuan utama memberikan kerangka operasional yang lebih terstruktur dan aplikatif. Hasil penelitian ini konsisten dengan literatur sebelumnya sekaligus menawarkan kontribusi baru berupa formulasi konseptual yang lebih komprehensif dalam menghubungkan *maqashid* dengan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah.

Implikasi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan epistemologi kepemimpinan pendidikan Islam berbasis *maqashid*. Model yang dihasilkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum pelatihan kepala sekolah serta kajian lanjutan mengenai integrasi nilai Islam dalam manajemen pendidikan. Dengan menjadikan *maqashid* sebagai kerangka analitis, diskursus kepemimpinan tidak lagi terfragmentasi antara aspek normatif dan teknis. Hal ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan paradigma kepemimpinan yang lebih utuh, berakar pada tradisi intelektual Islam, sekaligus responsif terhadap tantangan kontemporer.

Implikasi praktisnya mencakup perumusan standar kompetensi kepala sekolah yang secara eksplisit memasukkan dimensi spiritual dan etis. Lembaga pendidikan Islam dapat menggunakan model ini sebagai dasar evaluasi, rekrutmen, dan pengembangan kepemimpinan. Integrasi *maqashid* juga berpotensi meningkatkan legitimasi kebijakan institusi karena berlandaskan prinsip kemaslahatan yang diakui dalam tradisi Islam. Mutu pendidikan tidak hanya diukur dari indikator teknis, tetapi juga dari kesesuaian nilai dan tujuan institusional dengan prinsip syariat yang komprehensif.

Penelitian ini juga memiliki implikasi metodologis dengan menunjukkan bahwa pendekatan library research mampu menghasilkan konstruksi teoretis yang relevan dan aplikatif. Analisis tematik dan content analysis memungkinkan sintesis literatur secara sistematis sehingga menghasilkan model konseptual yang koheren. Temuan ini memperkuat posisi penelitian kepustakaan sebagai metode yang sah dalam pengembangan teori pendidikan Islam. Pengembangan paradigma tidak selalu memerlukan verifikasi empiris awal, melainkan dapat dimulai dari eksplorasi mendalam terhadap khazanah literatur klasik dan kontemporer.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi kompetensi kepala sekolah berbasis *Maqashid Shariah* merupakan pendekatan konseptual yang relevan dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Integrasi lima dimensi *maqashid* membentuk kerangka kepemimpinan yang etis, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Meskipun bersifat teoretis, model yang dihasilkan memiliki potensi aplikatif yang signifikan. Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, penelitian ini memberikan landasan awal bagi pengembangan paradigma kepemimpinan pendidikan Islam yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi kepala sekolah dalam lembaga pendidikan Islam perlu direkonstruksi secara integratif dengan menjadikan *Maqashid Shariah* sebagai kerangka normatif dan filosofisnya. Kompetensi tidak lagi dipahami semata sebagai kemampuan manajerial dan administratif, tetapi sebagai konstruksi etis-transendental yang berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi lima tujuan utama *maqashid* memperluas makna kepemimpinan sekolah, sehingga mutu pendidikan tidak tereduksi pada capaian teknis, melainkan mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial secara holistik.

Rekonstruksi ini menghasilkan model kompetensi kepala sekolah yang sistematis, aplikatif, dan berakar pada tradisi intelektual Islam. Setiap dimensi *maqashid* berkorespondensi langsung dengan aspek kepemimpinan, mulai dari integritas nilai, kesejahteraan warga sekolah, penguatan budaya akademik, pembinaan generasi, hingga tata kelola yang akuntabel. Dengan demikian, paradigma kepemimpinan pendidikan Islam yang ditawarkan mampu menjembatani tuntutan profesionalisme modern dengan legitimasi teologis, sekaligus memperkuat orientasi mutu pada keberlanjutan dan kemaslahatan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). Al-Amaliyyah Al-Ta'limiyyah fī Ḍai Al-Maqashid Al-Syar'iyyah : Naqd wa Taḥlīl li Kitābi Aslamah Al-Ma'rifah li Al-Fārūqī. *Al Ulum Al Islamiyah Al Dauliyah*, 2(1), 1–28.
- Al Raisūnī, A. (2010). *Madḥal Ilā Maqashid Al Šarī'a* (1st ed.). Dar Kalimah.
- Alazmi, A. A. (2025). School leadership in context: the influence of Islamic values and beliefs on Kuwaiti school principal practices. *International Journal of Leadership in Education*, 28(3), 618–638. <https://doi.org/10.1080/13603124.2023.2292148>
- Alazmi, A. A., & Bush, T. (2024). An Islamic-oriented educational leadership model: towards a new theory of school leadership in Muslim societies. *Journal of Educational Administration and History*, 56(3), 312–334. <https://doi.org/10.1080/00220620.2023.2292573>
- Al-Khadimī, N. (1998). *Al-Ijtihād Al-Maqashidī, Ḥujjiyyatuh Ḍawābiṭuh Majālātuh*. Dar Kutub Al-Qatariyah.
- Al-Raisūnī, A. (1999). *Al-Fikr Al-Maqashidī Qawā'iduhu wa Fawā'iduh* (pp. 1–135).

-
- Amaris, R. R. A., Molina, R. I. R., Ruiz, M. J. S., & Raby, N. D. L. (2022). *Generic and technical skills of human talent supported by ICT: systematization, scope, and reflections*. 378–382. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.168>
- Amon, L., & Harliansyah, H. (2022). Analisis Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*. <https://doi.org/10.55606/jimak.v1i1.258>
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Jazil, T. (2020). Abu Zahrah'S Maqashid Sharia Model As a Performance Measurement System. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 519–541. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>
- Aprilianto, A., Sirojuddin, A., & Afif, A. (2022). Strategi Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik. *FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.37812/fatawa.v2i1.392>
- Asbullah, A., & Suharno, S. (2022). Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Kinerja Pegawai UPT-KPHP Tana Tidung. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.589>
- Auda, J. (2021). al-Manhajiyah al-Maqashidiyah. In *Daar al-Maqashid* (1st ed.). Daar al-Maqashid.
- Audah, J. (2006). *Fiqhu al Maqashid Inatatu al Ahkam al Syar'iyah Bi Maqashidiha*.
- Audah, J. (2007). *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. In *the international institute of islamic thought* (1st ed.). <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>
- Azmin Shompa, Z., Akbar, M. A., & Mohd Mohadis, H. (2025). Harmonizing Maqashid al-Shari'ah with sustainable waste management practices: a conceptual framework for principles and implementation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(1), 142–165. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2024-0061>
- Barmu, T. (2019). Işlāḥ Al-Ta'lim Al-Ddini - Ru'yah Maqasidiyah Mu'asirah. *Mizanul Hak*, 9(Aralık), 251–268.
- Bogdan, B., & Bilken, S. K. (1992). Quality research for education: An introduction to theory and methods. *Qualitative Research For Education An Introduction to Theory and Methods* : : Allyn and Bacon., 106–156.
- Dewi, E. R., & Alam, A. A. (2020). Transformation model for character education of students. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(5), 1228–1237. <https://doi.org/10.18844/cjes.v15i5.5155>
- Endalamaw, A., Khatri, R. B., Mengistu, T. S., Erku, D., Wolka, E., Zewdie, A., & Assefa, Y. (2024). A scoping review of continuous quality improvement in healthcare system: conceptualization, models and tools, barriers and facilitators, and impact. *BMC health services research*, 24(1), 487. <https://doi.org/10.1186/s12913-024-10828-0>
- Garrido, N. (2017). the Method of James Spradley in Qualitative Research. *Enfermería: Cuidados Humanizados*, 6(Especial), 43. <https://doi.org/10.22235/ech.v6iespecial.1450>
-

-
- Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharī ‘a in Islamic finance: A critical analysis of modern discourses. *Religions*, 15(1), 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>
- Hasibuan, I. H., Tanjung, H., & Ibdalsyah. (2018). Analisis Maqashid Syariah Pada Indeks Pembangunan Manusia. *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, 11(1), 88. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v11i1.2425>
- Haw, J. Y., & King, R. B. (2023). Perceived need-supportive leadership, perceived need-supportive teaching, and student engagement: A self-determination perspective. *Social Psychology of Education*, 26(5), 1289–1319. <https://doi.org/10.1007/s11218-023-09790-2>
- Huda, M., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2022). Konsep Maqashid Syari’ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam. *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1), 146–159. <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v19i1.2138>
- Jamal, R. (n.d.). *Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*.
- Janse van Vuuren, J., & Van Der Bank, F. (2023). The development of a behavioural competency framework for school principals. *SA Journal of Industrial Psychology*, 49, 2050.
- Jugaim, N. (2002). *Ṭuruq Al-Kasyf An Maqashid Al-Syāri’* (1st ed.). Dar Nafais.
- Khan, N., Khalique, F., & Saini, K. (2025). Qualitative Research Methods: Harnessing Interviews, Focus Groups, Observations, and Document Analysis. In *Qualitative Research Methods in Air Transport Management* (pp. 27–56). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7403-0.ch002>
- Kumar, P., Shukla, B., & Passey, D. (2020). Impact of accreditation on quality and excellence of higher education institutions. *Investigación Operacional*, 41(2), 151–167.
- K.Yin, R. (2011). Qualitative Research, From Start to Finish. In *The Guilford Press*. The Guilford Press.
- Mahlāwī, B. (2021). Qiyādatu Farīq Al-Amal fī Ḍai Maqashid Al-Syārī’ah. *Al Tatwir Al Ilmi Li Dirasat Wal Buhus*, 2(6), 32–89.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. In *SAGE Publications* (2nd ed., Vol. 2). SAGE Publications.
- Mohadi, M., & M. A. Tarshany, Y. (2023). Maqashid Al-Shari’ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges. *Journal of Contemporary Maqashid Studies*, 2(2), 79–102. <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.107>
- Mufti, K., & Rambe. (2019). Maqashid al-syari’ah dalam bingkai pendidikan. *Jurnah Syarah*, 8(1), 29.
- Munir, M. M., Chusnan, M., & Fadliah, I. R. (2024). *Manusia Berkualitas Reparadigma Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Maqashid Al-Syari’ah* (S. Bahri, Ed.; 1st ed., Vol. 1). PT Nasya Expanding Management.
- Puspitasari, Y., Tobari, T., & Kesumawati, N. (2020). Pengaruh Manajemen Kepala Sekolah Dan Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v6i1.4036>
-

-
- Rasool, M. S. A., Yusof, M. A. M., & Ali, S. M. (2020). Wellbeing of the society: A *Maqashid* Al-sharī'ah approach. *Afkar*, 2020(Special Issue 1), 25–46. <https://doi.org/10.22452/afkar.sp2020no1.2>
- Rosaliawati, B. N., Mustiningsih, M., & Arifin, I. (2020). Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Kinerja Guru. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*. <https://doi.org/10.17977/um027v3i12020p61>
- Ruhullah, M. E., & Ushama, T. (2024). Tawhidic Leadership In The Modern World: Bridging Islamic Governance With Universal Values For Peace And Integrity. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought & Civilization*, 29(2). <https://doi.org/10.31436/shajarah.v29i2.1970>
- Said, S. M., Sharif, S., & Abdullah, M. K. J. (2023). Unveiling the excellent leadership qualities and practices of principals in Islamic schools: A systematic literature review. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 22(9), 43–61. <https://doi.org/10.26803/ijlter.22.9.3>
- Saldana, J. (2013). The Coding Manual for Qualitative Researchers. In J. Seaman (Ed.), *The Coding Manual For Qualitative Research* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Sheikh, R. (2025). Developing ethical investment criteria based on *Maqashid Shariah*. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2025-0103>
- Škrinjarić, B. (2022). Competence-based approaches in organizational and individual context. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9, 1–12. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01047-1>
- Wong, S.-C. (2020). Competency Definitions, Development and Assessment: A Brief Review. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 9, 95–114. <https://doi.org/10.6007/ijarped/v9-i3/8223>
-

Copyright Holder :

© Ine Ratu Fadliah & Muhammad Misbakul Munir (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

